



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Bengkulu Utara, 15 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pasar Ketahun, RT.01 RW.04, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara memberikan kuasa kepada **Sigit Pramono, S.H.**, Advokad yang beralamat di Desa Giri Mulya, RW.9, RT.17, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara (Hp : 085279141989 / Email : sigitpramonobkl@gmail.com). berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Bengkulu Utara, 18 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bukit Makmur, RT 8, RW. 2, D.6, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 10 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.AGM, tanggal 10 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

125/Pdt.G/2020/PA.AGM Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Januari 2005 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

20/ 20/ I/ 2005 sehingga pernikahan tersebut sah menurut hukum islam;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama tinggal di Jalan Mas, Desa Bukit Makmur, rt 8, rw 2, D6, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- **Anak I**, umur 15 tahun
- **Anak II**, umur 7 tahun

Anak tersebut saat ini dalam asuhan bersama;

4. Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan, penyebabnya yaitu:

- Tergugat suka mabukan minuman keras;
- Tergugat melalikan kewajibannya tidak memberikan nafkah lahir kepada Pengugat;

5. Bahwa pada awalnya setiap perselisihan dapat diselesaikan namun beberapa minggu kemudian Tergugat kembali mabuk-mabukkan yang susah disembuhkan dan hal ini terjadi secara terus menerus sehingga membuat rumah tangga tidak rukun dan tidak harmonis;

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Januari 2019 dengan penyebab seperti pada poin 4 dan hal itu berakibat buruk pada komunikasi Penggugat dengan Tergugat hingga pada akhirnya Penggugat pergi ke alamat orang tuanya sebagaimana tersebut diatas, setelah itu sudah tidak ada hubungan lahir dan bathin;

7. Bahwa agar perceraian tidak terjadai pihak keluarga dari Penggugat sudah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Januari 2019, terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi maka Gugatan Penggugat memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor

125/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 1 tahun 1974 jo peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf

f jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara

ini sesuai peraturan undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan

untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Proses perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan penggugat tersebut, dan Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan namun karena perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, oleh sebab itu Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor

125/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat selaku Kepala Keluarga dengan Nomor 1703121705100029, tanggal 05-10- 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/I/2005, tanggal 24 Januari 2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kertahun, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, berhubung karena Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Januari 2005, Penggugat saat menikah berstatus perawan, adapun Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah pernikahannya Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di Jl. Mas, Desa Bukit Makmur, RT.8 RW. 2, D.6, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama setahun beberapa bulan berjalan rukun dan harmonis kemudian sejak bulan September tahun 2018 terlihat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor

125/Pdt.G/2020/PA.AGM



-----Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, karena Tergugat suka meminum minuman keras, oleh karena itu Tergugat melalaikan kewajibannya tidak membayarkan nafkah lahir kepada Penggugat;

-----Bahwa Saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari tahun 2019 karena Tergugat masih tetap suka meminum minuman yang memabukkan, akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Pasar Ketahun sebagaimana alamat Penggugat, hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi layaknya suami istri;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, berhubung karena Saksi adalah kakak ipar Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Januari 2005, Penggugat saat menikah berstatus perawan, adapun Tergugat berstatus jejaka;

- Bahwa setelah pernikahannya Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di Jl. Mas, Desa Bukit Makmur, RT.8 RW. 2, D.6, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama setahun beberapa bulan berjalan rukun dan harmonis kemudian sejak bulan September tahun 2018 terlihat sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, karena Tergugat suka meminum minuman keras, oleh karena itu Tergugat melalaikan kewajibannya tidak membayarkan nafkah lahir kepada Penggugat;

-----Bahwa Saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari tahun 2019 karena Tergugat masih tetap suka meminum minuman yang memabukkan, akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Pasar Ketahun sebagaimana alamat Penggugat, hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi layaknya suami istri;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan alat bukti yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam sidang dengan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor

125/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat dan relaas panggilan ternyata bahwa Penggugat berdomisili di Desa Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana bukti (P.1), dan Tergugat tinggal di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara dan tempat Domisili Penggugat maupun Tergugat merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Arga Makmur dan berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor

125/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 22 Januari 2005, selama lebih kurang 4 berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berperilaku sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka (4) dan angka (5) serta angka (6) sampai saat gugatan ini diajukan telah berlangsung selama lebih kurang 4 tahun lamanya;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan ini agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi KTP atas nama Penggugat dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/I/2006, tanggal07 Juli 2017, Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Secara materil bukti P.1 dan P.2 telah membuktikan bahwa Penggugat adalah sebagai warga Desa Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dan hubungannya dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Januari 2017, beragama Islam dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor

125/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah (belum pernah bercerai), maka Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut telah dewasa, secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak bulan Januari tahun 2019;
- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor

125/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun setelah itu sering bertengkar, dan sejak bulan Januari tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada awal tahun 2019 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat tetap tinggal di rumah rumah kediaman bersama semula, adapun Penggugat telah pergi dan saat ini tinggal di rumah orang tuanya di Desa Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat, dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) dan (3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya selama lebih kurang 4 tahun yang berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan September tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya sejak awal tahun 2019 sudah berpisah dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, fakta ini telah membuktikan bahwa rumah tangga

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor

125/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas juga menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor

125/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksesekses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Majelis setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan berdasarkan fakta hukum angka (4) pihak keluarga dari Penggugat juga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan disatukan kembali melihat sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor

125/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan talak suami (Tergugat) terhadap istri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut:

لزوجة لزوجها طلق عليه ا لفاضى طلاقه ا

اذا شدد عدم رغبة

Artinya: "Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istri tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriyah oleh **Drs. Nasrulloh,**

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor

125/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Syaiful Bahri S.H.** dan **Drs. Abd. Hamid** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nurmaini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
dto

Ketua Majelis
dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Drs. Nasrulloh, S.H.

Hakim Anggota
dto

Drs. Abd. Hamid

Panitera Pengganti,
dto

Hj. Nurmaini, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan +PNBP	Rp. 350.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

125/Pdt.G/2020/PA.AGM

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor